

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

Nama : PT Bank Mega Syariah

Penerbit

Nama Produk : *Safe Deposit Box* (SDB)

Jenis Produk : Layanan *Safe Deposit Box* (SDB)
(Perorangan)

Deskripsi Produk : Layanan jasa perbankan dari Bank Mega Syariah dalam bentuk jasa penyediaan kotak penyimpanan harta atau surat berharga dalam ruang khazanah Bank.

FITUR UTAMA

1. *Safe Deposit Box* (SDB) terdiri dalam 3 (tiga) ukuran:

Ukuran	Dimensi (cm)
Small	6 x 26 x 52,2
Medium	11,5 x 26 x 52,2
Large	25,5 x 26 x 52,2

2. Penyewaan SDB dilakukan minimum 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kemudian.
3. Layanan tersedia pada cabang berikut:

Area	Cabang
Jakarta	KCU Jakarta MMS
	KCP Jakarta MBM
	KCP Jakarta Tanjung Karang
Semarang	KC Semarang
Surabaya	KC Trans Icon Surabaya
	KCP Surabaya

4. Nasabah memperoleh fasilitas kotak penyimpanan yang aman, kokoh, dan tahan api. Akses terhadap kotak penyimpanan dilakukan menggunakan 2 (dua) jenis kunci, yaitu *master key* dan anak kunci.

Bank Mega Syariah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

5. Layanan dijalankan sesuai prinsip syariah melalui akad *Ijarah*.

BIAYA

Biaya Sewa dan Jaminan Kunci atas layanan SDB sebagai berikut:

Ukuran	Biaya Sewa* (/tahun)	Jaminan Kunci**
Small	Rp350.000	Rp600.000
Medium	Rp450.000	Rp600.000
Large	Rp600.000	Rp600.000

*) Biaya belum termasuk PPN 11%

**) Biaya jaminan kunci akan dikembalikan secara penuh apabila Nasabah mengakhiri layanan Safe Deposit Box (SDB). Dalam hal terjadi kehilangan anak kunci, penggantian anak kunci, pembongkaran, atau biaya lain sesuai dengan ketentuan layanan Safe Deposit Box (SDB), biaya tersebut akan diperhitungkan dari biaya jaminan kunci. Apabila biaya yang timbul melebihi biaya jaminan kunci, Nasabah wajib membayar selisihnya.

Informasi lebih lanjut mengenai biaya dan ketentuan penggunaan biaya jaminan kunci dapat diperoleh di Kantor Cabang Bank Mega Syariah yang menyediakan layanan Safe Deposit Box (SDB).

MANFAAT

1. Menyediakan fasilitas penyimpanan barang dan dokumen berharga secara aman dan rahasia.
2. Barang dan dokumen berharga disimpan di ruang khazanah dengan standar keamanan dan kerahasiaan yang didukung oleh sistem keamanan 24 jam.
3. Tersedia pilihan ukuran SDB yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan Nasabah.
4. Layanan dijalankan sesuai prinsip syariah melalui akad *Ijarah*.

RISIKO

1. Risiko dikenakan denda atau biaya tambahan apabila terjadi keterlambatan pembayaran sewa atau kehilangan kunci.
2. Risiko pembongkaran *Safe Deposit Box* apabila masa sewa berakhir dan kewajiban Nasabah tidak dipenuhi.
3. Bank tidak bertanggung jawab atas perubahan kuantitas dan kualitas, kehilangan, atau kerusakan barang yang bukan disebabkan oleh kesalahan Bank, termasuk apabila kerugian tersebut terjadi akibat keadaan kahar

Bank Mega Syariah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

5. Nasabah berhak mengakses SDB yang disewa selama jam operasional Bank dengan tetap mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku.
6. Privasi Nasabah serta kerahasiaan barang dan dokumen yang disimpan dijaga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (*force majeure*) seperti gempa bumi, banjir, perang, atau kejadian di luar kendali Bank.
4. Risiko hukum menjadi tanggung jawab Nasabah apabila menyimpan barang yang dilarang atau melanggar ketentuan

SYARAT DAN KETENTUAN

Layanan SDB dapat digunakan oleh Nasabah perorangan atau badan usaha yang memiliki rekening aktif di Bank Mega Syariah dan tidak diperkenankan tutup selama masa sewa berlangsung. Permohonan penyewaan layanan SDB dapat dilakukan melalui kantor cabang Bank Mega Syariah dengan memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Mega Syariah, sebagai berikut:

1. Nasabah melengkapi dan menandatangani Formulir Permohonan Penyewaan SDB serta dokumen yang dipersyaratkan oleh Bank, antara lain:
 - a. Fotokopi Kartu Identitas (KTP/ SIM/ Paspor/ KITAS)
 - b. Surat Kuasa (jika akses ke SDB akan dikuasakan) dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan oleh Bank.
2. Layanan SDB tidak dapat dibuka atas nama bersama (*joint account*).
3. Nasabah wajib membayar biaya sewa, PPN, dan jaminan kunci sesuai ketentuan biaya yang berlaku.
4. Bank melakukan proses verifikasi dan menyerahkan kunci SDB kepada Nasabah.
5. Nasabah dapat menggunakan dan mengakses SDB selama masa sewa sesuai dengan Perjanjian SDB dan ketentuan yang berlaku.
6. Penyewaan SDB dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Pada saat masa sewa berakhir atau layanan dihentikan, Nasabah mengambil barang atau dokumen yang disimpan serta mengembalikan kunci SDB kepada Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. SDB hanya digunakan untuk menyimpan barang atau dokumen yang tidak melanggar hukum dan tidak berbahaya.
9. Hak sewa SDB tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
10. Hak Nasabah antara lain memperoleh informasi, menggunakan fasilitas sesuai dengan Perjanjian SDB, dan menyampaikan pengaduan.
11. Kewajiban Nasabah antara lain mematuhi ketentuan penggunaan SDB sebagaimana diatur dalam Perjanjian SDB.

12. Khusus Nasabah MegaFirst Syariah, manfaat dan biaya layanan SDB mengikuti ketentuan keanggotaan MegaFirst Syariah yang berlaku.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan, hak dan kewajiban para pihak, perpanjangan, pengakhiran sewa, serta mekanisme layanan SDB mengacu pada Perjanjian SDB.

INFORMASI TAMBAHAN

1. Ketersediaan *Safe Deposit Box* (SDB) mengikuti kapasitas pada masing-masing Kantor Cabang Bank Mega Syariah.
2. Informasi mengenai ukuran box, biaya sewa, biaya jaminan kunci, dan biaya lainnya mengacu pada ketentuan tarif yang berlaku di Bank.
3. Informasi lebih lanjut mengenai layanan SDB dapat diperoleh melalui situs resmi Bank Mega Syariah www.megasyariah.co.id, Kantor Cabang Bank Mega Syariah, Mega Syariah Call (021) 2985 2222, atau email *customer care* customercare@megasyariah.co.id. Nasabah dapat menyampaikan pengaduan melalui media tersebut. Pengaduan akan ditangani sesuai dengan mekanisme penyelesaian pengaduan Bank. Apabila penyelesaian pengaduan belum mencapai kesepakatan, Nasabah dapat menempuh mekanisme penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Data pribadi Nasabah digunakan untuk keperluan penyediaan layanan SDB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Nasabah dapat menerima penawaran produk lain dari Pihak Ketiga apabila menyetujui untuk memberikan data pribadi.

Glosarium:

1. Layanan SDB adalah jasa penyewaan kotak penyimpanan barang/dokumen berharga untuk jangka waktu.
2. Akad Ijarah adalah akad sewa menyewa antara *Mu'jir* (Bank) dan *Musta'jir* (Nasabah) untuk mempertukarkan manfaat (layanan SDB) dengan *ujrah* (biaya sewa).
3. Ruang Khazanah adalah ruang tahan api yang mempunyai ukuran dan memenuhi syarat konstruksi khusus yang dapat dimasuki satu orang atau lebih.
4. *Joint account* (Rekening Gabungan/Rekening Bersama) adalah suatu rekening yang dibuka atas nama 2 (dua) pihak atau lebih.
5. *Force majeure* adalah keadaan di luar kendali Bank dan/atau Nasabah yang mengakibatkan layanan atau transaksi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Penafian/Disclaimer (Penting untuk dibaca)

1. Bank dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Nasabah harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
3. Nasabah akan menerima penawaran produk atau layanan dari Bank dan/atau pihak lain yang bekerja sama dengan Bank Mega Syariah apabila Nasabah menyetujui penggunaan data pribadi untuk penyampaian informasi penawaran melalui sarana komunikasi pribadi.



Tanggal Cetak Dokumen
07/07/2026